

Bagian Kedua

Materi Keputusan Kerjasama

Pasal 164

- (1) Kerjasama antara desa ditetapkan dalam bentuk keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
 - a. maksud dan tujuan kerjasama;
 - b. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - c. susunan organisasi dan personalia;
 - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 165

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada bupati melalui camat.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan bupati melalui camat masing-masing.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada gubernur melalui bupati masing-masing.

Bagian Ketiga

Biaya Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 166

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan dan/atau dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai hasil kesepakatan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 167

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi kerjasama antar desa dalam upaya memperlancar dan mencapai daya guna serta hasil guna.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 168

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antar desa sebagai ..

sebagai akibat adanya ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa, maka pemerintah daerah wajib menyelesaikan perselisihan.

- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :
 - a. camat, untuk perselisihan antar desa dalam satu kecamatan; dan atau
 - b. bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk perselisihan antar desa diluar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan antar desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat ditempuh melalui proses hukum dengan menunjuk pengadilan negeri setempat.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 169

Pembinaan, bimbingan, dan pengarahan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Bupati.

Pasal 170

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Bupati melakukan pembinaan bagi kepala desa yang baru dilantik agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

- (1) Kepala desa atau anggota BPD yang terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika yang bersangkutan memilih menjadi calon tetap anggota DPRD; maka harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; atau

b. jika ...

- b. jika yang bersangkutan memilih tetap menjadi kepala desa atau anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari calon tetap anggota DPRD.
- (2) Kepala desa atau anggota BPD yang menjadi anggota atau pengurus partai politik sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. jika yang bersangkutan memilih untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - b. jika yang bersangkutan memilih tetap menjadi kepala desa atau anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 172

Jumlah anggota BPD, masa jabatan anggota BPD, dan pimpinan BPD yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap menjabat sampai dengan dibentuknya BPD berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 173

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 12);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa serta Tatacara Pembentukannya (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sepanjang yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 33); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 43);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174 ...

Pasal 174

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 175

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 186

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 29 Tahun 2004
TANGGAL 30 Agustus 2004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Keterangan :
—— Garis koordinasi
- - - - Garis instruksi

BUPATI BOGOR,
ttd
AGUS UTARA EFFENDI

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a.
b.
dst

Mengingat : 1.
2.
dst

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA**
TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.
 2.
 3.
- dst

BAB II

.....
Pasal 2

BAB

.....
Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal
(sepanjang diperlukan)

BAB

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal
(sepanjang diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal
.....

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ,

.....
LEMBARAN DESA
TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI BOGOR,

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI